

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha segalanya, atas seluruh rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PEMENUHAN RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 48 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2025/PN BJR)”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Ida Farida., S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan ibu Meisha Poetri Perdana., S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si., selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi S.H., M.Pd.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Seluruh Dosen dan Segenap Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis, serta menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada kakak-kakak dan keponakan tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebahagiaan bagi penulis dalam setiap proses
9. Kepada sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Teman-teman Kelas A Fakultas Hukum Universitas Galuh yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam menghadapi berbagai tugas, ujian, dan dinamika perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini bersama;

11. Teman-teman anggota BEM Sparthena yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, serta dukungan kepada penulis, sekaligus menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan yang penuh cerita dan pembelajaran;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, Meilani Sri Utami, yang telah berusaha dan bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun prosesnya tidak selalu mudah.

Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Ciamis, Mei 2026

Penulis,